

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT- DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
ATAS INISIASI WALIKOTA SALATIGA



FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KOTA SALATIGA
2026

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
ATAS INISIASI WALIKOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

Srir astu swasti prajabhyah..

- Yang kami hormati Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka :

- 1. Pembicaraan tingkat 1 atas 3 Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga, dan**
- 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.**

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Atas 3 (tiga) Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
2. Raperda tentang Pengolahan Barang Milik Daerah; dan
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055

Dari ketiga (3) Raperda tersebut diatas, pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat sependapat dan setuju apabila Pemerintah kota Salatiga segera menyetujuinya dan segera di tetapkan sebagai Perda, mengingat pentingnya akan Perda tersebut diatas.

Namun sebelum diadakannya pembahasan bersama dari Raperda tersebut, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait 3 (tiga) Raperda di atas.

1. Raperta Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Salatiga hingga saat ini memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun dalam perkembangannya dengan melihat kondisi terkini, sangat perlu dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah LLAJ untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap efektif, adaptif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan transportasi yang terintegrasi.

Peraturan Daerah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat perlu adanya peninjauan ulang sebagai bentuk evaluasi atas implementasi regulasi yang sudah berjalan. Hal ini penting, untuk mengidentifikasi kelemahan dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan harapan kedepan Peraturan Daerah tersebut mampu memberikan dampak positif bagi tata kelola lalu lintas dan

angkutan jalan di Kota Salatiga. Karena selama ini di kota Salatiga masih banyak ditemukan permasalahan permasalahan dalam hal peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selain persoalan kemacetan dan keterbatasan angkutan umum, aspek keselamatan juga menjadi perhatian penting.

Untuk itu dengan di terbitkannya Perda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih sering terjadi.

2. Raperda Tentang Pengolahan Barang Milik Daerah

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tujuan Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Guna pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah.

Selama ini kami menilai bahwa pengolahan Barang Milik Daerah masih kurang efektif dan efisien serta belum dimanfaatkan secara maksimal, dan lebih parahnya lagi ada yang kurang terurus dan terkesan terbengkalai.

Oleh karena itu dengan memberikan payung hukum terhadap upaya pengelolaan barang milik daerah, dipandang perlu adanya peraturan perundang-undangan daerah yang berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar pengelolaan Barang Milik Daerah didukung dengan tertib administrasi namun tidak meninggalkan azas manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu kami Fraksi Demokrat DPRD kota Salatiga berharap dengan di terbitkannya Perda tersebut nantinya bisa memperhatikan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara maksimal di peruntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya daerah, dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta bisa menyelesaikan kendala kendala yang selama ini terjadi dan meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di kota Salatiga.

3. Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Salatiga sangat diperlukan, seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu diperlukan instrumen mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Salatiga.

Fraksi Demokrat DPRD kota Salatiga sekali lagi mendorong agar Pemerintah Kota Salatiga harus segera menyelesaikan beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satunya untuk lebih serius dalam menangani permasalahan sampah. Karena menurut kami, Pemerintah Kota Salatiga selama ini belum terlihat serius menangani hal tersebut. Padahal banyak upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga DPRD dengan melibatkan OPD terkait penanganan sampah. Kami berharap segera ada kebijakan oleh pemerintah kota Salatiga melalui dinas terkait dalam penanganan sampah di kota Salatiga.

Peraturan Daerah ini harus menegaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tanggungjawab bersama antar Masyarakat, dan Pemerintah Kota Salatiga. Untuk mewujudkan itu, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik dan keragaman fungsi lingkungan hidup.

Dalam hal peran serta masyarakat sangatlah penting, dengan melibatkan masyarakat baik perorang, kelompok masyarakat maupun lembaga terkait, serta pelaku usaha dan organisasi lingkungan hidup, akan sangat membantu terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan damai dilingkungan hidupnya.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Salatiga dan kami berharap Raperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Salatiga, 25 Mei 2026

FRAKSI DEMOKRAT DPRD

Kota Salatiga

1. Ketua : Antonius Doohan Kuswirasetiawan(..........)

2. Wakil Ketua : Andreas Yosep Kristiyanto (..........)

3. Sekretaris : Ari Widiyatmoko (..........)